



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Jl. Letjend. Alamsyah Ratu Prawiranegara (Jl. Unyi) No.17

Telp. (0725) 41486

Fax. (0725) 41486

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NOMOR : 17 /HK.03.2-Kpt/1872/Sek-Kot/I/2021

### TENTANG

### PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR SAIBA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2021

### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 dan demi tertibnya administrasi Pelaporan dan Rekonsiliasi penggunaan keuangan dan aset lembaga maka di pandang perlu menunjuk/mengangkat Operator SAIBA pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 244/PMK.06/2012 Tentang cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;

**Memperhatikan** : DIPA Nomor : SP DIPA 076.01.2.656794/2021 tanggal 23 November 2020.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Menunjuk/mengangkat Saudara :

N a m a : JUHARIA OKTA PUSPITA H,S.P

NIP. : 19771009 200910 2 001

Pangkat/Gol. : Penata ( III/c )

Sebagai Operator SAIBA pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2021.

**KEDUA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro

Pada Tanggal : 21 Januari 2021

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,**



**HERMANSYAH**

**Tembusan : disampaikan kepada Yth.**

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung
2. KPPN Kota Metro
3. Bendahara Pengeluaran KPU Kota Metro
4. Kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. -----Arsip-----